

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang pria dan wanita. Dalam Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya perkawinan memerlukan keserasian lahir dan batin antara suami istri, di samping memerlukan keserasian lahir dan batin antara suami dengan istri, suami istri harus mempunyai hak dan kedudukan yang sama serta harus saling menghormati dan tidak boleh saling memaksakan kehendaknya tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak supaya tercapai tujuan utama perkawinan yaitu menciptakan/membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas.

Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹

Fakta di lapangan banyak perkawinan itu sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak terjadi masalah dalam suatu kehidupan perkawinan salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, lingkungan dan psikologis. Dari ketiga faktor tersebut, faktor ekonomi yang paling banyak menjadi penyebab terjadinya suatu tindak KDRT, di dalam suatu keluarga yang hidup dalam keadaan serba kekurangan masalah kecil dapat menjadi pemicu terjadinya suatu tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap salah satu anggota keluarga. Keadaan ini disebabkan karena ketidak mampuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari yang semakin bertambah sehingga tekanan yang dihadapi semakin besar, dalam keadaan yang demikian biasanya seseorang tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan bertindak di luar kendali, situasi seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak KDRT. Dari sekian banyak tindak kekerasan yang terjadi, yang paling sering menjadi korban KDRT adalah perempuan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

¹ Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT.Raja Grafindo Oersada, Jakarta, hlm. 27

Banyak hal yang menyebabkan perempuan terutama istri dijadikan sebagai sasaran dari tindak kekerasan oleh suami, diantaranya adalah istri tidak mengizinkan berpoligami, istri menolak berhubungan seksual dengan suami atau isteri tidak memberi pelayanan yang baik dalam berhubungan seksual dan lain sebagainya.²

Kekerasan terhadap istri oleh suami dalam hubungan rumah tangga pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan merupakan bentuk diskriminasi yang mengarah pada tindak pidana yang berupa kejahatan, sehingga masalah kekerasan dalam rumah tangga tercakup sebagai salah satu bentuk kejahatan khususnya terhadap istri. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Polisi selaku petugas penyidik, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat laporan atau aduan dari korban, masyarakat/dugaan

² Endang Sumiarni, 2004, *Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 90

adanya tindak pidana. Kemudian pihak kepolisian dapat menindak lanjuti pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena banyaknya tindak pidana KDRT yang jarang muncul ke permukaan maka pihak polisi menjadi sulit untuk bertindak. Adanya kasus-kasus yang merupakan delik aduan, terutama delik-delik yang terjadi dalam lingkungan keluarga, misalnya kendala yang sering terjadi adalah istri/ korban yang mengalami kekerasan tidak mau melaporkan suami yang telah menganiaya dirinya karena ingat nasi anak-anaknya atau istri yang tadinya sudah melaporkan kasusnya tiba-tiba menarik kembali laporannya untuk tidak diproses lebih lanjut, dan memilih jalur non hukum dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Hal ini dapat terjadi karena antara lain malu atau enggan untuk melapor karena mereka menganggap bahwa peristiwa yang dialami adalah biasa dan bukan suatu yang harus dihentikan walaupun ada keinginan untuk melawan atau menghindarinya, serta kemungkinan besar karena aib keluarga yang tidak semestinya dibebarkan dimuka umum, apalagi sampai ke proses hukum di Pengadilan atau istri yang dengan mudahnya memaafkan suami yang tadinya melakukan kekerasan, karena suaminya telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, namun kondisi tersebut biasanya tidak berlangsung lama dan akan terulang kembali. Keadaan seperti ini dapat disebabkan karena begitu kuatnya hubungan dalam ikatan keluarga, sehingga menjauhkan

prasangka dan niat untuk memperkarakan tindak pidana KDRT tersebut yang sesungguhnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Maka peran serta pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangatlah penting.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan instansi yang bertugas dan berwenang menegakkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sesuai dengan fungsinya sebagai penyidik, Maka penulis dalam penulisan hukum ini mengajukan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA D.I.Y”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang di rumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sudah dilaksanakan oleh polisi ?
2. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kasus KDRT ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a) Untuk mengetahui Apakah penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah dilaksanakan oleh polisi
- b) Untuk mengetahui Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat penelitian:

a) Bagi Ilmu Pengetahuan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dan masalah kekerasan dalam rumah tangga serta sebagai pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan pelaksanaan yang sesungguhnya dalam praktek mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

b) Bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan guna membina keluarga yang baik dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah intern keluarga akan tetapi juga merupakan masalah bersama yang perlu dicari permasalahannya.

c) Bagi keluarga:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membina dan menjaga keharmonisan keluarga serta untuk saling menghindari masalah dan konflik yang dapat merugikan anggota keluarga.

d) Bagi peneliti:

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kehidupan keluarga khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau perbaharuan. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengkaji tentang penegakan hukum oleh polri terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yaitu penegakan hukum oleh Polri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum adalah mengatur, mengarahkan, meluruskan/mengembalikan hukum itu ke keadaan/jalur hukum yang semestinya, sebenarnya/tidak menyimpang dari keadaan yang seharusnya terjadi.

Polri adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan). Lingkungan daerah (Propinsi, Kabupaten, Kawedanan).

Polda adalah anggota kepolisian daerah yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh data, dilakukan dengan cara :

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma-norma yang berasal dari hukum positif yaitu antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian berupa penegakan hukum oleh Polri terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sumber data :

Sumber data penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang di tunjang dengan data primer, jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

a) Bahan hukum sekunder

Sumber data yang meliputi pendapat hukum, buku-buku, artikel, literature, media masa, pendapat hokum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berhubungan dengan permasalahan tentang penegakan hukum oleh Polri terhadap kekerasan dalam rumah tangga

b) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1, memberikan persamaan bagi setiap pria dan wanita di muka hukum.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

c) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kamus umum Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan narasumber pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu Polri sebagai aparat penegak hukum

4. Metode pengumpulan data

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan berita dari internet yang berkaitan erat dengan materi penelitian.

b) Wawancara dengan narasumber

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data.

c) Metode analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif³. Keseluruhan data yang dikumpulkan dalam analisis secara kualitatif, yaitu metode dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan

³ Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI (UI Press), 1988, Jakarta, hlm 38

teori-teori berupa peraturan perundangan-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian⁴. Setelah data dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif (umum-khusus), yaitu metode yang dimulai tentang proses penegakan hukum oleh polri terhadap KDRT. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus berupa kendala yang dihadapi Polri dalam menegakkan hukum terhadap KDRT.

G. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian

⁴ Lexi. J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, 2000, hlm. 197

Bab II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang Tinjauan tentang Polri dalam kekerasan dalam rumah tangga, Penegakan hukum oleh Polri terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kendala yang dihadapi oleh Polri.

Bab III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada.